

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
NARKOTIKA OLEH ANAK
(Studi Kasus Putusan No 44/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Btm)**

Nama : Jurnalis
Npm : 18150050
Pembimbing I : Rahmanidar,S.H.,M.H
Pembimbing II : Tri Novianti,S.H.,M.H
Prodi : Ilmu Hukum

ABSTRAK

Selaku salah satu Negeri yang lagi tumbuh, Indonesia jadi sasaran yang sangat potensial selaku tempat buat memproduksi serta mengedarkan narkotika secara ilegal. Spesialnya di Kota Batam, jadi tempat yang sangat strategis dikarnakan berbatasan langsung dengan Negeri Singapore serta Malaysia serta sekalian jadi pusat kegiatan perekonomian serta jadi jalan perdagangan internasional.

Riset ini bertujuan buat mengenali Pelaksanaan hukum pidana materiil untuk anak yang menyalahgunakan Narkotika dalam Vonis nomor. 44/ Pid. Sus- Anak/ 2020/ PN. Btm serta pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang menyalahgunakan Narkotika dalam Vonis nomor. 44/ Pid. Sus- Anak/ 2020/ PN. Btm.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Narkotika, Anak.

ABSTRACT

Narcotics are substances or drugs that can cause unconsciousness or anesthesia because these substances work to affect the central nervous system. This definition of Narcotics includes opium, substances made from opium (morphine, codeine, and methadone).

The problem discussed in this study is the application of material criminal law for children who abuse Narcotics in Decision no. 44/Pid. Sus-Child/2020/PN.Btm and the consideration of the panel of judges in imposing a crime against a child who abuses Narcotics in Decision no. 44/Pid. Sus-Child/2020/PN.Btm.

Keywords : *Narcotics, Children, Judge's Decision,*

1. PENDAHULUAN

Indonesia ialah Negeri hukum yang telah diatur dalam Undang- Undang Bawah 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi“ Negeri Indonesia merupakan Negeri Hukum”. Dimasukkannya syarat ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 menampilkan terus menjadi kuatnya bawah hukum dan jadi amanat Negeri, kalau Negeri Indonesia merupakan Negeri Hukum. Dalam perihal ini, segala warga wajib menaati ketentuan yang telah terbuat oleh negeri demi mewujudkan kedisiplinan serta ketentraman dalam tiap orang.

Hukum pidana merupakan bagian dari totalitas hukum yang berlaku didalam sesuatu Negeri. Hukum pidana itu terdiri dari norma- norma yang berisi keharusan- keharusan serta larangan- larangan yang(oleh pembuat Undang- Undang) sudah berhubungan dengan sesuatu sanksi yang berbentuk hukuman, ialah sesuatu penderitaan yang bertabiat spesial. Dengan demikian bisa pula dikatakan kalau hukum pidana itu ialah sesuatu sistem norma- norma yang memastikan terhadap tindakan- tindakan yang mana(perihal melaksanakan suatu ataupun tidak melaksanakan suatu dimana ada sesuatu keharusan buat melaksanakan suatu) dalam keadaan- keadaan gimana hukuman itu bisa dijatuhkan dan hukuman yang gimana dijatuhkan untuk tindakan- tindakan tersebut¹. Negeri Republik Indonesia menganut asas kalau tiap masyarakat negeri memiliki peran yang sama di hadapan pemerintah(Pasal 27 ayat 1) dalam pembelajaran pancasila serta kewarganegaraan². Warga wajib melaksanakan serta melakukan ketentuan yang terdapat karna tidak terdapat tawar menawar dalam hukum. Hukum tidak memandang aspek sosial seorang, ingin dari kalangan apa, ras serta aspek ekonomi apa seluruh sama di mata hukum.

Hukum memiliki aspek yang luas, oleh karna itu kita tidak bisa membuat sesuatu penafsiran ataupun definisi yang lengkap tentang hukum. Selaku pedoman kita butuh menetapkan satu definisi hukum dilihat dari aspek yang universal. Dalam segi besar bagi SUHARTA hukum merupakan peraturan yang tertulis ataupun tidak tertulis yang

¹ Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Kencana dan ICCE UIN, 2012, hal. 121

² Rani Apriani, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Deepublish, 2019, hal 22

terbuat oleh manusia ataupun lembaga yang berwenang buat mengendalikan tingkah laku manusia dalam aspek kejahatan.

Kejahatan merupakan sesuatu konsep yuridis yang berarti tingkah laku manusia yang bisa dihukum bersumber pada hukum pidana. kejahatan ialah sesuatu Kerutinan yang mendesak dilaksanakannya sanksi pidana. Bagian berarti dalam sistem pemidanaan merupakan menetapkan sanksi. Keberadaannya hendak membagikan arah serta pertimbangan menimpa apayang sepatutnya dijadikan sanksi dalam sesuatu tindak pidana buat menegakkan berlakunya norma. Secara universal sanksi dalam hukum pidana bisa dipecah jadi sanksi pidana serta sanksi aksi. Sanksi dalam hukum pidana merupakan seluruh respon terhadap pelanggaran hukum yang ditetapkan undang-undang diawali dari penahanan terdakwa serta penuntutan tersangka hingga penjatuhan putusan oleh hakim³.

Selaku salah satu negeri yang lagi tumbuh, Indonesia jadi sasaran yang sangat potensial selaku tempat buat memproduksi serta mengedarkan Narkotika. Spesialnya di Kota Batam, jadi tempat yg sangat strategis buat memasok benda haram tersebut dikarnakan banyaknya tempat hiburan malam serta jadi jalan perdagangan Internasional yang secara universal berbatasan langsung dengan 2 Negeri ialah Singapore serta Malaysia. Perihal inilah yang jadi faktor utama yang dimanfaatkan oleh para sindikat Narkoba yang terorganisir dengan jaringan yang luas yang bekerja secara apik serta sangat rahasia buat memasok Narkotika secara ilegal dengan berbagaicara serta alasan.

Penyalahgunaan narkotika ialah perbuatan yang berlawanan dengan peraturan perundangan-undangan dikala ini, penyalahgunaan narkotika melingkupi seluruh lapisanmasyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, serta apalagi kanak- kanak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun hadapi kenaikan yang kesimpulannya merugikan kader- kader penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika mendesak terdapatnya peredaran hitam yang kian meluas serta berukuran internasional. Oleh sebab itu dibutuhkan upaya penangkalan serta penanggulangan narkotika serta upaya pemberantasan peredaran hitam mengingat kemajuan perkembangankomunikasi, data serta transportasi dalam masa globalisasi dikala ini.

³ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2013, hal 78

Bagi F. Agysya, jika dahulu peredaran serta pecandu narkoba cuma berkisar pada anak muda serta keluarga mapan, saat ini penyebarannya sudah memasuki kesegala penjuru strata sosial ekonomi ataupun kelompok warga dari keluarga melarat sampai konglomerat, dari pedesaan sampai perkotaan, dari anak muda sampai yang tua⁴. Penganiayaan narkoba terletak pada semua kelompok, bahkan bagi mereka yang telah berpendidikan, mulai dari anak-anak sekolah yang, apalagi, dari kelompok yang berpendidikan, pengusaha, bahkan perwakilan negara bagian dan manajer penerapan hukum juga terjerat dalam hal narkoba melecehkan.

Sangat mengkhawatirkan ketika kita melihat generasi muda yang akan menjadi penerus dan yang akan sangat berpartisipasi dalam perkembangan bangsa dan negara telah dikonsumsi untuk mengonsumsi obat-obatan yang secara bertahap akan secara bertahap membahayakan, keluarga, masyarakat, bangsa dan bahkan negara. Obat-obatan narkoba dapat menyebabkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada gilirannya akan melemahkan ketahanan nasional. Jika tidak ada upaya serius dari polisi, cepat atau lambat, generasi muda pemilik masa depan akan segera dihancurkan.

Sebagai orang Indonesia, kami, sebagai orang Indonesian, harus bersama-sama pihak berwenang untuk memberantas lalu lintas obat-obatan di sekitar kami. Tidak hanya itu, harus ada upaya khusus yang dilakukan oleh pemerintah dan lawsmanship sehingga pergerakan pergerakan pemegang konsesi dan penyelundup narkoba dapat lebih sempit dan lebih mudah dirasakan. Polisi tidak hanya, kita semua sebagai perusahaan, harus berpartisipasi dalam pemberantasan pergerakan narkoba yang akan menghancurkan generasi kita berikutnya di masa depan.

Menurut Wahyuni Ismail dalam bukunya *Penyalahgunaan Narkoba* adalah seseorang yang memiliki masalah yang berhubungan langsung dengan narkoba. Masalahnya dapat muncul di bidang fisik, mental, emosional dan spiritual. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba di luar medis di mana hasilnya sangat berbahaya bagi fisik dan mental⁵.

⁴ F. Agysya, *Undang-undang Narkoba dan Undang-undang psikotropika*, Jakarta: Asa Mandiri, 2010, hal 53

⁵ Wahyuni Ismail, *Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*, Makassar: Alauddin University press,

Pada dasarnya, narkotika adalah zat atau obat yang sangat berguna yang diperlukan untuk perawatan tertentu. Namun, jika digunakan, ia dapat memiliki konsekuensi yang sangat berbahaya atas pelanggarannya. Taufik Makaro menjelaskan bahwa di dunia obat, kedokteran digunakan untuk membius pasien sebelum operasi. Ini dilakukan karena dalam narkotika, ada zat yang dapat memengaruhi perasaan, pikiran, dan kesadaran pasien. Oleh karena itu, penggunaan dan sirkulasi harus dipantau secara ketat agar tidak digunakan dengan buruk.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam undang nomor 22 tahun 1997, yang sekarang digantikan oleh hukum no 35 tahun 2009 tentang narkotika dan dalam hukum narkotika secara singkat. Sementara untuk anak -anak yang berurusan dengan pelanggaran hukum telah diatur dalam undang -undang pada tahun 1997 tentang pengadilan anak -anak, yang sekarang telah dicabut dan dimodifikasi dalam undang -undang no 11 pada 2012 mengenai sistem peradilan pidana untuk anak -anak. Tunjukkan gravitasi pemerintah untuk mencegah dan mengatasi bahaya kekerasan obat -obatan di Indonesia.

Pergerakan obat -obatan diatur dalam Pasal 35 hingga 44 Hukum Narkoba. Pasal 35 menetapkan bahwa sirkulasi narkotika mencakup semua kegiatan atau serangkaian kegiatan distribusi atau pemberian obat, baik dalam konteks perdagangan, dan bukan perdagangan atau transfer, untuk kepentingan layanan kesehatan dan pengembangan sains dan teknologi⁶.

Pemerintah juga telah mengadopsi pendekatan integral, yaitu melalui upaya kriminal dan non -kriminal. Upaya kriminal adalah upaya untuk mengatasi kejahatan represif (aplikasi) bagi para pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Upaya -upaya non -penal adalah upaya untuk mengatasi kejahatan pencegahan, yaitu upaya untuk mencegah kemungkinan kejahatan kejahatan.

Pemerintah telah memberikan perhatian besar dan serius untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika. Tetapi penyalahgunaan narkotika masih meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun telah meningkat pesat, selama 5 tahun terakhir, jumlah

2014, hal 145-147

⁶ Himpunan lengkap Undang-undang Narkotika dan psikotropika, hal 92

kasus yang terkait dengan obat telah melonjak enam ribu enam ratus (3600) hingga tujuh belas ribu (17.000) kasus.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pendahuluan, maka pokok permasalahan dirumuskan dalam 2 (dua) masalah yaitu, Pertama, Bagaimana penerapan hukum pidana materil bagi anak yang menyalahgunakan narkotika dalam putusan no 44/pid.sus-anak/2020/Pn.Btm?. Kedua, Apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika dalam putusan no 44/pid.sus-anak/2020/PN.Btm?.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagaimana yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan, berdasarkan bahan hukum utama, dengan cara menelaah teori, asas hukum, serta UU Narkotika. Penelitian yuridis normatif maka peneliti melakukan penelitian melalui penelitian kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan media kepustakaan dan diperoleh dari berbagai macam bahan data yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder , dan bahan hukum tersier. Teknik analisis menggunakan metode kualitatif.

4. PEMBAHASAN

a) Penerapan Hukum Pidana Materil Bagi Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika Dalam Putusan No 44/Pid.sus-anak/2020/PN.Btm

Penerapan hukum pidana mengacu pada implementasi hukum itu sendiri, di mana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut hukum jika belum pernah dilakukan dan implementasinya selalu menyiratkan manusia dan perilaku mereka. Dengan demikian, undang -undang tersebut merupakan pelanggaran terhadap standar atau gangguan tatanan hukum yang secara sengaja atau tidak sengaja dibuat oleh seseorang.

Materi hukum pidana adalah aturan hukum yang berisi tindakan pidana. Di mana di sini terkandung dalam perumusan tindakan kriminal dan berisi persyaratan dan aturan untuk penulis kriminal. Sumber hukum material ini menentukan isi peraturan hukum

yang menghubungkan orang. Dikatakan bahwa ia mengikat karena aturan ini berasal dari opini publik, hukum masyarakat, kondisi lingkungan, sosiologi, ekonomi, moralitas, kebijakan hukum dan lainnya.

Bukti dalam kasus pidana yang telah disiapkan dalam KUHA itu sebenarnya adalah hal utama dari penyelidikan dalam pemeriksaan persidangan yang hasilnya adalah putusan atau keputusan pengadilan. Sebagaimana dikonfirmasi oleh Pasal 197, paragraf (1) berada dalam Kode Prosedur Pidana mengenai keputusan sebagai berikut:

"Pertimbangan yang disusun mengenai fakta dan ketentuan serta bukti yang diperoleh dari persidangan yang merupakan dasar dari penentuan kesalahan terdakwa".

b) Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika Dalam Putusan No 44/Pid.sus-anak/2020/PN.Btm

Keputusan hakim adalah puncak dari kasus yang diperiksa dan dinilai oleh hakim. Akibatnya, tentu saja, hakim membuat keputusan harus memperhatikan semua aspek, berdasarkan kebutuhan akan kehati-hatian, telah menghindari sedikit ketidaktepatan, baik formal maupun material, dengan adanya keterampilan teknis untuk melakukannya.

Menurut Pasal 183 dari KUHAP Prosedur Pidana (Kuhap), hakim tidak dapat memberlakukan pelanggaran pidana pada kucuali jika dengan setidaknya dua bukti sah bahwa ia mendapatkan keyakinan bahwa tindakan pidana terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan melakukan jadi. Jika hal-hal negatif dapat dihindari, tentu saja, diharapkan bahwa pada hakim yang lahir, menumbuhkan dan mengembangkan sikap atau sifat kepuasan moral jika maka keputusan tersebut dapat menjadi referensi untuk kasus yang sama atau dapat menjadi bahan referensi untuk ahli teori dan Praktisi hukum dan kepuasan kesadaran itu sendiri jika keputusan itu diperkuat dan tidak dibatalkan oleh pengadilan yang unggul. Pertimbangan hakim adalah proses yang sangat penting untuk membuat keputusan, dan hakim sebagai kewajibannya harus mengeksplorasi, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ini telah dikonfirmasi dalam kekuasaan yudisial yang dibaca sebagai berikut: "Para hakim diharuskan untuk mengeksplorasi, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Sebagaimana ditinggalkan dan memutuskan kasus tentang proses yang merupakan serangkaian tindakan para hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan urusan

pidana berdasarkan prinsip-prinsip yang bebas, jujur dan tidak memihak selama persidangan yudisial dengan cara di mana hukum pidana. Dan dalam proses persidangan yang dilakukan dalam edisi kriminal: 44 / pid.sus-anak / 2020 / pn.btm.

Dalam Undang-Undang Tindakan, anak tersebut tidak terbukti secara hukum untuk menyalahgunakan narkoba, tetapi anak tersebut telah terbukti secara hukum "tidak sengaja menandakan keberadaan tindakan kriminal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 114" seperti dalam dakwaan jaksa penuntut. Tidak menunjukkan keberadaan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh ayahnya sendiri dan anak itu membantu ayahnya untuk memberikan narkoba kepada yang lain juga merupakan salah satu hal yang bertentangan dengan hukum dan dimasukkan dalam kejahatan tersebut. Akibatnya, ada beberapa pertimbangan panel juri dalam pilihan atau pengenaan kejahatan yang tepat untuk anak-anak dan tidak lagi.

Panel juri menyatakan bahwa bentuk tindakan material yang dilakukan oleh anak dalam kasus ini pada dasarnya adalah tindakan "sengaja tidak menunjukkan adanya tindakan kriminal seperti yang disebutkan oleh Pasal 114". Berdasarkan bukti dan bukti, masing-masing kompatibel dengan panel hakim untuk mendapatkan fakta dan ketentuan yang menurutnya persiapan narkoba, menurut hukum, tindakan anak tidak sengaja menunjukkan tidak ada keberadaan tindakan pidana sebagaimana disebutkan seperti yang disebutkan seperti Dalam Pasal 114 sehingga elemen "yang sengaja tidak menunjukkan adanya tindakan kriminal seperti yang ditunjukkan dalam Pasal 114" telah diajukan dalam tindakan anak.

5. KESIMPULAN

- a) Penerapan hukum pidana mengacu pada implementasi hukum itu sendiri, di mana undang -undang tersebut telah dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut hukum jika belum pernah dilakukan dan implementasinya selalu menyiratkan manusia dan perilaku mereka. Kejahatan narkoba yang dilakukan oleh anak -anak sebenarnya sangat umum. Ketidakhadiran dan kelemahan pengawasan orang tua adalah faktor utama yang menangis bahwa anak dapat jatuh ke dalam kasus ini. Jika Anda melihat kasus dalam penelitian ini, orang tua secara tidak langsung mengajar anak -anak mereka untuk melakukan tindakan kriminal. Meskipun anak tidak menyalahgunakan langsung dengan narkoba, anak tersebut termasuk dalam penjualan narkoba oleh ayahnya. Dan karena ayahnya tidak boleh mengajar anaknya atau tidak menyiratkan anaknya untuk melakukan pelanggaran pidana.
- b) Ketika dipertimbangkan dalam posisi kasus yang telah diperiksa, yaitu dasar dari penilaian hakim dengan memberlakukan pelanggaran pidana terhadap anak yang buruk. Panel hakim mempertimbangkan kejahatan yang mengesankan jika tidak. No 44 / pid. Sus-anak / 2020 / pn.btm. Dalam kasus ini, hakim tidak setuju dengan jaksa penuntut poin yang diajukan. Hakim menganggap bahwa perpajakan pidana tidak hanya memperhatikan kepentingan penerapan sanksi. Tetapi harus selalu memperhatikan hak dan kepentingan anak -anak serta anak -anak masih sangat muda. Selain itu, penjahat yang dipaksakan tidak begitu berat untuk anak -anak dan juga memberikan sedikit efek pencegahan sehingga anak -anak tidak mengulangnya di masa depan.

6. SARAN

- a) Keluarga harus menjadi benteng pencegahan pertama sehingga anak -anak tidak jatuh ke dalam pelanggaran pidana, khususnya tindakan kriminal penyalahgunaan narkoba. Karena posisi keluarga adalah salah satu tempat terpenting dan tempat teraman bagi anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Di atas segalanya, orang tua harus memberikan lebih banyak moral dan studi agama sehingga anak tidak melakukan tindakan kriminal alih -

alih melibatkan anak dalam hal melakukan kejahatan atau menyelam secara tidak langsung dalam kejahatan narkoba.

- b) Penting untuk bersatu dengan visi mereka yang bertanggung jawab atas penerapan undang-undang antara penyelidik, jaksa penuntut, hakim anak-anak, pekerja perkembangan anak dan anak-anak sosial untuk mengelola peraturan urusan anak-anak yang terlibat dalam kekerasan narkoba. Dengan demikian, masalah tersebut menerima perhatian serius mengenai proses penyelesaian kasus sejauh mungkin, anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba memiliki nasihat serius sehingga ia tidak lagi mengulangi tindakannya dan membantu pemerintah untuk memberantas kejahatan narkoba.

7. Daftar Pustaka

a) Buku

- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK, 2016
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Semarang: Pustaka Magister, 2010
- F. Agsya, *Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika*, Jakarta: Asa Mandiri, 2010
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentaris atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003
- Juliana Lisa, FR, Nengah Sutrisna, *Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2013
- Kusumayati A, *Materi Ajar Metodologi Penelitian. Kerangka Teori, Kerangka Konsep dan Hipotesis*, Depok: Universitas Indonesia, 2009
- Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Lydia Harlina Marton, *Membantu Pencandu Narkoba dan Keluarga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006

- Maidin Gutom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2014
- Makaro, Moh. Taufik, Dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia, 2015
- Mandagi Jaene, *Masalah Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*, Yogyakarta: Pramuka Saka Bhayangkara, 2009
- Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2015
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1993
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Adya Bakti, 1997
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- Ridha Ma'roef, *Narkotika, Masalah dan Bahayanya*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987
- Ridwan Abdullah Sani, *Kiat Menulis Ilmiah Berkualitas*, Medan: Gramedia, 2020, hal
- Rusli Effendy, *Asas Asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Leppen UMI, 1989
- Siwi Purwandari, *Pengantar Teori Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2010
- Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Suharta, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jawa tengah: Lakeisha, 2020
- Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2001
- b) Undang-undang**
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

c) Internet

Anshori Dhio, 2013, *Peradilan Anak: Artikel Peradilan Anak dan remaja*,

www.peradilananak.com (diakses 10 Desember 2021, 22.09 WIB).

Badan Narkotika Nasional, “Menuju Indonesia Bebas Narkoba 2015 Optimisti

Kita Bisa Aware and Care,” Jurnal Edisi 02/2019

I Made Widyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2010

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Negeri, diakses pada hari Sabtu tanggal

23 Juli 2022, Pukul 07.37 Wib.

<https://penerbitbukudeepublish.com/pengertian-hukum-pidana-materiil-dan-formil>

/, diakses pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, pukul 06.16 Wib.

<http://www.pn-batam.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/profi>

lepengadilan/sejarahpengadilan, diakses pada hari Sabtu tanggal 23 Juli

2022, Pukul 07.07 Wib.